

## PENERAPAN IPTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tumian L. D. Purba<sup>1</sup> dan Dahliana Kataren<sup>2</sup>

*Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura*

### ABSTRACT

#### Alamat korespondensi:

<sup>1</sup> Fakultas Hukum UNCEN,  
Kampus UNCEN-Waena, Jl.  
Kamp. Wolker Waena,  
Jayapura Papua. 99358.

Email: tlpurba@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum UNCEN,  
Kampus UNCEN-Waena, Jl.  
Kamp. Wolker Waena,  
Jayapura Papua. 99358.

Devotion this was done in the title of the application of IPTEKS the act number 20 year 2001 on corruption eradication that was done on tuesday on 11 july 2017 in the vicinity of the candidates and the member of a Party City Hanura Jayapura and on wednesday, on 12 july 2017 who held at the candidates and the member of a Party District Keerom Hanura. Activity is done due to lack of understanding about the importance of conducting corruption eradication for candidates and party members in the neighborhood hanura party because of the ignorance the council of representatives and prospective members of representatives particularly dilingkungan hanura party leadership council branches and the city of jayapura leadership council district branch keerom have understanding for better and can take the lesson from from cases of corruption that has happened and can do prevention at a later date so that corruption not continue to grow and become culture particularly in papua province. Output from devotion this is steps and for better understanding is good about the law no.20 in 2011 on corruption eradication for the and members of representatives especially in hanura party leader council Jayapura the city and the board head branch of Keerom District.

Manuskrip:

Diterima: 05 April 2018

Disetujui: 15 Juni 2018

**Keywords** : *Crimes, Corruption, Eradication*

## PENDAHULUAN

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berasal dari kata latin *Corrumpere*, *Corruptio*, atau *Corruptus*. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian (*Profanity*), tindakan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa Barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris : *Corrupt*, *Corruption*; Perancis : *Corruption*; Belanda : *Korruptie*. Pada akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi : Korupsi. Anwar (2006) berpendapat bahwa “korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecur-

ngan atau manipulasi”. Lebih lanjut Kumorotomo mengemukakan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (*non-violence*) dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (*guile*), ketidakjujuran (*deceit*) dan penyembunyian suatu Kenyataan (*concealment*).

Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran. Dimana norma sosial, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk.

Tingkat Korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun-ketahun dan terjadi di berbagai golongan mulai dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara, Polisi, Politisi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hingga lembaga Peradilan, meningkatnya tindak pidana korupsi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga peradilan membuat pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan mengakibatkan perekonomian semakin menurun.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi dan untuk mempertanggungjawabkan semua tugasnya sebagai wakil rakyat yang telah dilaksanakan sendiri maupun bersama-sama. Namun dalam perkembangannya sekarang banyak Anggota DPR yang tertangkap tangan karena tindak pidana korupsi.

## METODE PELAKSANAAN

### Metode pelaksanaan kegiatan

**Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:**

1. Ceramah dan Diskusi  
Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada Para Dewan Perwakilan Rakyat dan Calon Perwakilan Rakyat khususnya dilingkungan Partai Hanura Dewan Pimpinan Cabang Kota Jayapura dan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Keerom. Mengetahui dampak dalam membrantas korupsi yang sudah terjadi dan mendarah daging.
2. Bimbingan Teknis  
Bimbingan teknis tentang cara melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang bisa dilakukan melalui proses peradilan di dalam pengadilan dan pendampingan bagi Anggota Partai yang sudah terlibat dalam tindak pidana korupsi.
3. Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan dengan para anggota partai dan calon anggota partai yang terlibat dalam hukum dan proses hukum. Karena banyak yang kurang paham akan pelaksanaan undang-undang tindak pidana korupsi.

### Bentuk-bentuk pendekatan yang akan diberikan:

1. Menjelaskan 13 pasal (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) Merumuskan 30 bentuk/Jenis tindak pidana korupsi, bebe-rapa diantaranya; Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B.
2. Penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budiyo telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
3. Rencana aksi nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009. Langkah-langkah pencegahan dalam RAN-PK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Muzadi,2004). Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya "Operasi Budhi" dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.

Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor3 Tahun 1971 dengan Operasi Tertib yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami

krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multi-dimensi. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari KKN.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 pasal ( UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 ) Merumuskan 30 bentuk/Jenis tindak pidana korupsi, yang di kelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemasaran
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Dalam mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, Telah di keluarkan berbagai kebijakan. Diawali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jaksa Agung dan kapolri:

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan/ Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yg dilakukan oleh jaksa (Penuntut Umum)/ Anggota polri dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan Kerjasama antara kejaksaan dgn kepolisian Negara RI, selain dengan BPKP, PPATK, dan intitusi Negara yang terkait dgn upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Kebijakan selanjutnya adalah menetapkan Rencana aksi nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009. Langkah-langkah pencegahan dalam RAN-PK di prioritaskan pada:

1. Mendesain ulang layanan publik.

2. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan pemerintah yg berhubungan Ekonomi dan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pemberdayaan pangkat-pangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.

Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang contohnya Indonesia ialah:

1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada.
2. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu.
3. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih "kepentingan rakyat".

Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut :

1. Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu.
2. Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.
3. Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan materil dengan mengabaikan kebutuhan rakyat.
4. Terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan kekuasaan. Dimulailah pola tingkah para korup.
5. Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil yang mengusainya saja. Derita dan kemiskinan tetap ada pada kelompok masyarakat besar (rakyat) (Lamintang dan Samosir, 1985).

Penerapan IPTEKS Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sejumlah kasus korupsi yang terjadi dalam masyarakat yang sebagian besarnya dilakukan oleh Para Pejabat Negara dirasa perlu dilakukan sosialisasi kepada Para Dewan Perwakilan Rakyat dan Calon Anggota Dewan Partai Hanura Dewan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus diterapkan terhadap para calon dan anggota dewan sangatlah bermanfaat dan diharapkan dapat merubah pola perilaku para anggota dewan dan calon anggota dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat yang selama ini masih sangat jauh dari kenyataan yang harus dilakukan sebagai anggota dewan. Mendampingi

beberapa anggota dewan yang sudah terlibat dalam tindak pidana korupsi dan yang belum memahami dampak dan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut. Menjelaskan 13 pasal (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) Merumuskan 30 bentuk/Jenis tindak pidana korupsi.

Adapun tujuan dari penerapan IPTEKS ini adalah;

1. Memberikan penerapan IPTEKS Tentang UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, kepada para Dewan Perwakilan Rakyat dan Calon Anggota Perwakilan Rakyat khususnya dilingkungan Partai Hanura Dewan Pimpinan Cabang Kota Jayapura dan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Keerom, agar tidak terjerumus dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan para Dewan Perwakilan Rakyat dan Calon Anggota Perwakilan Rakyat khususnya dilingkungan Partai Hanura Dewan Pimpinan Cabang Kota Jayapura dan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Keerom untuk memberantas korupsi.



Gambar 1. Suasana kegiatan pengabdian

Manfaat dari Penerapan IPTEKS Agar Para Dewan Perwakilan Rakyat dan Calon Anggota Perwakilan Rakyat khususnya dilingkungan Partai Hanura Dewan Pimpinan Cabang Kota Jayapura dan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Keerom memiliki pemahaman secara baik tentang amanat UU No.20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan dapat mengambil hikmah dari kasus korupsi yang telah terjadi dan bisa melakukan pencegahan di kemudian hari agar korupsi tidak terus berkembang dan menjadi budaya khususnya di Provinsi Papua.

## KESIMPULAN

Penerapan IPTEKS Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sejumlah kasus korupsi yang terjadi dalam masyarakat yang sebagian besarnya dilakukan oleh Para Pejabat Negara dirasa perlu dilakukan sosialisasi kepada Para Dewan Perwakilan Rakyat dan Calon Anggota Dewan Partai Hanura Dewan Pimpinan Cabang Kota Jayapura dengan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Keerom dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus diterapkan terhadap para anggota dewan sangatlah bermanfaat dan diharapkan dapat merubah pola perilaku para anggota dewan dan calon anggota dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat yang selama ini masih sangat jauh dari kenyataan yang harus dilakukan sebagai anggota dewan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Cenderawasih, Ketua Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Jayapura, advokat Thomas Pembwain dan Patners ikut membantu dalam pendampingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. 2006. Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP) hal. 10.
- Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 Tentang Tim Pemberantasan Korupsi
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari KKN.
- Muzadi, H. 2004. MENUJU INDONESIA BARU, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Malang : Bayumedia Publishing.

PAF Lamintang dan D. Samosir, 1985. Hukum Pidana Indonesia .Bandung : Penerbit Sinar Baru.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanUU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi